



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyesuaian pada titelatur, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang

Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penggunaan nama baru dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sejak tanggal 8 Maret 2024.
 - (2) Dengan penggunaan nama baru Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama lama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo masih sah diakui dan harus dilakukan penyesuaian ke nama baru paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
2. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

438 . 5 . 1 . 1 . 341	Sekolah Dasar Negeri Gempolklutuk
438 . 5 . 1 . 1 . 342	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438 . 5 . 1 . 1 . 343	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438 . 5 . 1 . 1 . 344	Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1
438 . 5 . 1 . 1 . 345	Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2
438 . 5 . 1 . 1 . 346	Sekolah Dasar Negeri Kedinding
438 . 5 . 1 . 1 . 347	Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok
438 . 5 . 1 . 1 . 348	Sekolah Dasar Negeri Kemuning
438 . 5 . 1 . 1 . 349	Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu
438 . 5 . 1 . 1 . 350	Sekolah Dasar Negeri Klatingsari 1
438 . 5 . 1 . 1 . 351	Sekolah Dasar Negeri Klatingsari 2
438 . 5 . 1 . 1 . 352	Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 1
438 . 5 . 1 . 1 . 353	Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 2
438 . 5 . 1 . 1 . 354	Sekolah Dasar Negeri Mergobener
438 . 5 . 1 . 1 . 355	Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1
438 . 5 . 1 . 1 . 356	Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2
438 . 5 . 1 . 1 . 357	Sekolah Dasar Negeri Mindugading
438 . 5 . 1 . 1 . 358	Sekolah Dasar Negeri Miriprowo
438 . 5 . 1 . 1 . 359	Sekolah Dasar Negeri Seban 1
438 . 5 . 1 . 1 . 360	Sekolah Dasar Negeri Seban 2
438 . 5 . 1 . 1 . 361	Sekolah Dasar Negeri Segodobancang
438 . 5 . 1 . 1 . 362	Sekolah Dasar Negeri Singogalih
438 . 5 . 1 . 1 . 363	Sekolah Dasar Negeri Tarik 1
438 . 5 . 1 . 1 . 364	Sekolah Dasar Negeri Tarik 2
	Kecamatan Tulangan
438 . 5 . 1 . 1 . 365	Sekolah Dasar Negeri Gelang 1
438 . 5 . 1 . 1 . 366	Sekolah Dasar Negeri Gelang 2
438 . 5 . 1 . 1 . 367	Sekolah Dasar Negeri Grabagan
438 . 5 . 1 . 1 . 368	Sekolah Dasar Negeri Grinting
438 . 5 . 1 . 1 . 369	Sekolah Dasar Negeri Grogol
438 . 5 . 1 . 1 . 370	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438 . 5 . 1 . 1 . 371	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438 . 5 . 1 . 1 . 372	Sekolah Dasar Negeri Jiken
438 . 5 . 1 . 1 . 373	Sekolah Dasar Negeri Kajeksan
438 . 5 . 1 . 1 . 374	Sekolah Dasar Negeri Kebaron
438 . 5 . 1 . 1 . 375	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1
438 . 5 . 1 . 1 . 376	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2
438 . 5 . 1 . 1 . 377	Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1
438 . 5 . 1 . 1 . 378	Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2
438 . 5 . 1 . 1 . 379	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1
438 . 5 . 1 . 1 . 380	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2
438 . 5 . 1 . 1 . 381	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 382	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2
438 . 5 . 1 . 1 . 383	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 384	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2
438 . 5 . 1 . 1 . 385	Sekolah Dasar Negeri Kepuhkemiri
438 . 5 . 1 . 1 . 386	Sekolah Dasar Negeri Kepunten
438 . 5 . 1 . 1 . 387	Sekolah Dasar Negeri Medalem
438 . 5 . 1 . 1 . 388	Sekolah Dasar Negeri Modong
438 . 5 . 1 . 1 . 389	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1
438 . 5 . 1 . 1 . 390	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2
438 . 5 . 1 . 1 . 391	Sekolah Dasar Negeri Singopadu
438 . 5 . 1 . 1 . 392	Sekolah Dasar Negeri Sudimoro
438 . 5 . 1 . 1 . 393	Sekolah Dasar Negeri Tlasi
438 . 5 . 1 . 1 . 394	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 395	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2
	Kecamatan Prambon
438 . 5 . 1 . 1 . 396	Sekolah Dasar Negeri Bendotretak 1
438 . 5 . 1 . 1 . 397	Sekolah Dasar Negeri Bulang
438 . 5 . 1 . 1 . 398	Sekolah Dasar Negeri Cangkringturi
438 . 5 . 1 . 1 . 399	Sekolah Dasar Negeri Gampang
438 . 5 . 1 . 1 . 400	Sekolah Dasar Negeri Gedangrowo
438 . 5 . 1 . 1 . 401	Sekolah Dasar Negeri Jatialun-alun
438 . 5 . 1 . 1 . 402	Sekolah Dasar Negeri Jaticalang
438 . 5 . 1 . 1 . 403	Sekolah Dasar Negeri Jedongcangkring
438 . 5 . 1 . 1 . 404	Sekolah Dasar Negeri Kajartengguli
438 . 5 . 1 . 1 . 405	Sekolah Dasar Negeri Kedungkembar
438 . 5 . 1 . 1 . 406	Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 1
438 . 5 . 1 . 1 . 407	Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 2
438 . 5 . 1 . 1 . 408	Sekolah Dasar Negeri Kedungwonokerto
438 . 5 . 1 . 1 . 409	Sekolah Dasar Negeri Pejangkung
438 . 5 . 1 . 1 . 410	Sekolah Dasar Negeri Prambon 1
438 . 5 . 1 . 1 . 411	Sekolah Dasar Negeri Prambon 2
438 . 5 . 1 . 1 . 412	Sekolah Dasar Negeri Simogirang 1
438 . 5 . 1 . 1 . 413	Sekolah Dasar Negeri Simogirang 2
438 . 5 . 1 . 1 . 414	Sekolah Dasar Negeri Simpang
438 . 5 . 1 . 1 . 415	Sekolah Dasar Negeri Temu 1
438 . 5 . 1 . 1 . 416	Sekolah Dasar Negeri Temu 2
438 . 5 . 1 . 1 . 417	Sekolah Dasar Negeri Watutulis 1
438 . 5 . 1 . 1 . 418	Sekolah Dasar Negeri Watutulis 2

KIRIM EMAIL : npsn.pdspk@kemdikbud.go.id

Mohon dengan hormat, untuk perubahan data nama sekolah yang sudah kami ajukan di web verval SP <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/index.php/clogin/login?appKey=d89692dc-6e26-4dad-a174-a11b54dec0bb&tokenKey=0880B324-1787-4C7E-A20A-6C024BA31FC5>

Nama sekolah lama : SD Negeri Temu II

Nama sekolah baru : SD Negeri Temu 2

NPSN : 20501839

Alamat :Jl. Raya Temu KecPrambon

Bersama ini kami lampirkan SK Nomenklatur Perbup Sidoarjo No. 22 Tahun 2024

Mohon Kesediaan Tim Teknis segera ditindaklanjuti dan di sinkronkan ke manajemen sekolah/Sp.datadik dan mohon berbalas setelah dikonfirmasi perubahan tersebut.

Terima kasih.

UPLOAD FILE NOMENKLATUR PERBUP Tahun 2024